



Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perlindungan Konsumen dalam Pengajuan Asuransi yang Mengandung Unsur Penipuan

Ira Sarawaty Sirait¹, July Esther^{1*}

¹ Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia



julyvesther@uhn.ac.id*

Abstract

Consumer protection is a basic right that must be guaranteed by the state, especially in the insurance sector which has a high potential risk for consumers. Although Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection (UUPK) has provided a legal basis, there are still various challenges in its implementation, especially related to fraudulent practices that often occur in the process of filing insurance claims. This fraud can cause significant financial losses for consumers, both financially and psychologically. In this context, advocates have a very important role in protecting consumer rights, from assisting during the dispute resolution process to advocating for policy changes that better protect consumers. This research uses a normative juridical method with a literature study approach to analyze the role of advocates in handling cases of insurance fraud. It is hoped that the results of this study can provide a comprehensive understanding of the importance of the role of advocates as companions and protectors of consumer rights in the face of fraudulent practices of insurance companies and encourage the creation of a more fair, transparent and accountable insurance system.

Keywords: Consumer Protection, Insurance Fraud, Advocate's Role, Consumer Protection Law, Dispute Resolution

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September,
2024
Revised
November 28,
2024
Accepted
December 17,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu komponen yang penting dalam menjaga keseimbangan hak-hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia, usaha untuk menjaga suatu hak-hak konsumen itu telah diatur dalam kerangka hukum yang kompleks, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia juga semakin ditingkatkan dengan disahkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Korelasi antara Konsumen dan pelaku usaha dapat terwujud melalui berbagai transaksi, seperti pembelian barang, penggunaan jasa layanan, transaksi keuangan seperti pinjam atau kredit. Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang krusial di Indonesia adalah sektor asuransi, di mana risiko kerugian finansial yang signifikan mengintai

konsumen akibat praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab (Krisnowo & Sianturi, 2022; Kristiyanti, 2022). Dalam konteks asuransi, perlindungan konsumen menjadi sangat krusial karena produk asuransi sering kali memiliki sifat yang kompleks, Tidak menutup kemungkinan kurangnya pemahaman konsumen mengenai ketentuan polis, prosedur klaim, serta hak-hak yang mereka miliki. Salah satu permasalahan umum yang sering ditemui adalah adanya unsur penipuan dalam pengajuan klaim asuransi. Penipuan dalam asuransi dapat merugikan pihak konsumen secara finansial maupun psikologis, serta menimbulkan ketidakadilan dalam proses (Chaniago et al., 2023).

Perlindungan konsumen adalah hak fundamental yang perlu dilindungi oleh negara agar konsumen dapat menikmati barang dan jasa dengan aman dan nyaman. Namun, masih banyak kasus yang berkaitan dengan penipuan asuransi yang mengancam kepentingan konsumen. Oleh karena itu, peran advokat dalam menangani kasus-kasus tersebut sangatlah penting. Advokat bukan hanya sebagai pembela hukum, tapi juga sebagai agen utama dalam memastikan bahwa hak-hak konsumen dipenuhi dan pelaku usaha yang melakukan penipuan ditindaklanjuti. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, struktur dan profesionalisme dalam profesi advokat mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam konteks perlindungan konsumen, advokat berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dibandingkan metode mediasi atau konsiliasi lainnya (Zai et al., 2022).

Namun demikian, advokat juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam melindungi konsumen yang mengalami kasus penipuan asuransi. Sebagai pelindung dari hak-hak konsumen, advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum dalam persidangan, melainkan juga aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada Masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum konsumen (Prayogo & Syufaat, 2023).

Sesuai dengan uraian yang telah disampaikan, tujuan utama penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap peran advokat dalam perlindungan konsumen terkait dengan penanganan kasus penipuan dalam asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang umum mengenai perlindungan konsumen terhadap penipuan asuransi serta peran advokat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hak-hak konsumen yang dirugikan akibat praktik-praktik penipuan oleh perusahaan asuransi (Nurainiyah et al., 2024).

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif (legal research). Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang mengutamakan dalam studi kepustakaan (library research). Metode penelitian yuridis normatif adalah kegiatan penelitian hukum dalam studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada peran advokat dalam konteks peraturan hukum yang berlaku, yaitu undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen terkait dengan kasus penipuan asuransi. Penelitian ini menggunakan satu jenis sumber data: Data Sekunder: Data yang berasal dari kajian literatur, undang-undang, peraturan terkait, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Sumber utama data sekunder adalah: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data adalah Studi Pustaka (Library Research) dimana dilakukan dengan meneliti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik perlindungan konsumen dan peran advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen dan Penipuan Asuransi

Perlindungan Konsumen Merupakan isu hukum yang terus berkembang di Indonesia. Tantangan utama dalam implementasinya terletak pada belum adanya undang-undang khusus yang menginteraksikan seluruh aspek perlindungan konsumen. Meskipun demikian, upaya untuk mengisi kekosongan hukum ini terus dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral (Elisabeth, 2022).

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai rangkaian upaya hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Konsumen, dalam hal ini, adalah setiap individu yang memanfaatkan produk atau layanan yang tersedia di masyarakat, baik kepentingan pribadi maupun orang lain, tanpa tujuan komersial (Wulansari, 2017). Hal ini membuktikan bahwa perlindungan konsumen meliputi tidak hanya aspek transaksi, tetapi juga mencakup elemen edukasi dan kesadaran hukum.

Disahkan nya undang-undang perlindungan konsumen ini sangat penting untuk konsumen, karena menyadari sangat pentingnya hak-hak konsumen atas informasi yang benar, jujur dan jelas hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memberikannya kepada konsumen (Sendra, 2017).

Dalam Perlindungan Konsumen ada hak-hak yang harus dilindungi yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk informasi yang jelas dan jujur, serta hak atas kompensasi yang dimana para konsumen berhak merasakan aman saat konsumen menggunakan produk atau pelayanan yang mereka beli atau gunakan. Khususnya terhadap produk asuransi, yang dimana asuransi adalah mekanise transfer risiko dari pihak tertanggung kepada penanggung. Melalui perjanjian asuransi, pihak tertanggung memperoleh jaminan perlindungan finansial atas berbagai risiko yang mungkin dihadapinya, seperti risiko kerugian harta benda, risiko kesehatan, atau risiko kematian. Sebagai gantinya, pihak tertanggung berkewajiban membayar premi asuransi (Sinubu, 2013). Perusahaan berkewajiban untuk memastikan kebenaran produk asuransi yang tersedia untuk pelanggan. Konsumen juga berhak untuk menentukan pilihan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa adanya paksaan, dipengaruhi, atau di tekan oleh pihak penjual.

Penipuan asuransi adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang dilakukan oleh tertanggung, pihak ketiga, atau bahkan agen asuransi. Yang dimana Tindakan penipuan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan asuransi, yang pada akhirnya berdampak bagi konsumen lainnya melalui peningkatan premia atau penurunan kualitas layanan yang diberikan.

Unsur pembeda utama antara penipuan dalam persetujuan asuransi dengan penipuan ada umumnya terletak pada tahap awal tindak pidana. Jika penipuan umumnya terjadi setelah adanya perjanjian, maka penipuan dalam persetujuan asuransi telah dimulai sejak proses penawaran dan penerimaan perjanjian asuransi, di mana pelaku secara sengaja memberikan informasi yang menyesatkan. Literatur sejauh ini belum memberikan penjelasan yang mendalam mengenai alasan mengapa praktik penipuan persetujuan asuransi seringkali melibatkan rangkaian kebohongan yang kompleks. Sekalipun demikian, persetujuan atas perjanjian pertanggungan asuransi semestinya didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap seluruh dokumen yang diajukan calon tertanggung. Hal ini dikarenakan informasi tertulis cenderung lebih akurat dan terperinci dibandingkan penjelasan verbal. Setiap proses penutupan asuransi memerlukan kelengkapan dokumen pendukung sebagai bentuk verifikasi data. Pendekatan ini secara tidak langsung meminimalisir potensi terjadinya penipuan persetujuan, di mana calon tertanggung berusaha memperoleh perjanjian asuransi melalui penyampaian informasi yang tidak benar (Guntara, 2016).

Dorongan utama di balik praktik penipuan dalam asuransi adalah motif finansial. Selain motivasi finansial, tindakan kecurangan sering kali didorong oleh faktor-faktor psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, kepuasan ego, serta dorongan untuk membalas dendam. Situasi ini menciptakan celah yang signifikan, memungkinkan berbagai pihak dengan motivasi finansial untuk melakukan tindakan kecurangan, baik yang bersifat spontan maupun terencana. Oleh karena itu, penipuan asuransi dapat terjadi karena adanya niat atau motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial secara individu dan atau bersama-sama. Hanya individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme asuransi, mulai dari underwriting hingga klaim, yang dapat memanfaatkan celah untuk melakukan penipuan (Ritonga, 2020).

Salah satu bentuk penipuan asuransi yang sering terjadi adalah klaim palsu. Dalam kasus ini, seseorang mengajukan klaim atas kecelakaan atau kematian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Untuk menghindari hal ini, perusahaan asuransi biasanya akan menyelidiki dengan teliti, memeriksa fakta di lapangan, dan melibatkan pihak berwenang jika ada indikasi penipuan.

Selain klaim palsu, ada juga penipuan berupa penjualan polis asuransi palsu. Oknum agen asuransi yang nakal bisa saja menjanjikan manfaat yang tidak sesuai, mengumpulkan uang premi dari nasabah tapi tidak meneruskannya ke perusahaan asuransi, atau tidak menjelaskan produk dan manfaat asuransi dengan benar sesuai polis.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kepastian hukum dalam hubungan hukum perjanjian asuransi. Polis asuransi, sebagai dokumen perjanjian tertulis, menjadi bukti otentik atas adanya perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Melalui polis, tertuang secara jelas objek yang diasuransikan, risiko yang ditanggung, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian, polis asuransi tidak hanya berfungsi sebagai bukti perjanjian, tetapi juga sebagai dasar hukum bagi pemegang polis untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi peristiwa yang diasuransikan (Issamsudin, 2018).

Penerapan produk unitlink oleh industri asuransi seringkali tidak disertai dengan informasi yang cukup transparan, sehingga menempatkan nasabah dalam posisi kurang berdaya. "Kemampuan konsumen dalam memahami struktur biaya dan mekanisme investasi pada produk unitlink sangat bergantung pada ketelitian nasabah dalam membaca dan memahami proposal." Tekanan dari agen asuransi yang seringkali mengabaikan aspek legal dan kepentingan nasabah menjadi faktor signifikan dalam pengambilan keputusan nasabah untuk mengikuti program unitlink (Geovanie & Dana, 2021).

Agar terhindar dari penipuan, kita harus selalu memeriksa legalitas agen dan perusahaan asuransi sebelum membeli polis. Pastikan mereka punya izin resmi dan reputasi yang baik. Jika sudah terjadi penipuan yang dialami oleh konsumen, advokat dapat menangani kasus perlindungan konsumen dalam pengajuan asuransi yang mengandung unsur penipuan dengan beberapa langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran Advokat dalam Perlindungan Konsumen

Profesi advokat memiliki posisi yang terhormat dalam sistem peradilan, di mana mereka dianggap sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. Fungsi seorang advokat tidak hanya terbatas pada tugasnya dalam membela kepentingan klien di pengadilan.

Profesi advokat memiliki peran ganda. Yang pertama adalah sebagai wakil klien, advokat bertugas mempertahankan hak-hak dalam kerangka hukum kliennya secara maksimal. Kedua, advokat berperan menjaga integritas sistem peradilan. Dalam menjalankan fungsinya, kebebasan profesi merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya suatu peradilan bebas dan tidak memihak (Paryadi, 2018).

Lebih dari itu, advokat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat luas. Salah satu peran advokat dalam memberikan akses keadilan adalah melalui pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini menunjukkan komitmen profesi advokat dalam memberikan pendampingan hukum dan pembelaan terhadap kelompok rentan (Rusli, 2012).

Dengan memberikan nasihat hukum yang komprehensif, advokat membantu individu maupun kelompok memahami hak-hak hukum yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban mereka. Pemahaman ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya terhindar dari kesalahpahaman hukum, tetapi juga mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu, advokat berperan strategis dalam mendukung tegaknya keadilan, tidak hanya melalui pengadilan, tetapi juga dalam proses pencegahan pelanggaran hukum dengan membekali masyarakat pengetahuan hukum yang memadai.

Dalam ranah perlindungan konsumen, advokat juga memiliki peran yang strategis, terutama ketika menyangkut klaim asuransi yang dianggap mencurigakan atau berpotensi mengandung unsur penipuan. Ketika perusahaan asuransi secara sepihak menolak klaim tanpa memberikan alasan yang memadai, atau terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual sebagaimana tercantum dalam polis asuransi, konsumen dapat meminta bantuan hukum terhadap advokat dan advokat hadir untuk melindungi kepentingan konsumen.

Adapun yang menjadi peran utama yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam situasi tersebut adalah

1. Advokat bertanggung jawab atas pemahaman yang jelas mengenai hak-hak hukum konsumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik asuransi, advokat memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik penipuan dalam periklanan produk asuransi serta ketidakjelasan dalam rumusan ketentuan polis.
2. Memberikan nasihat mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh.
3. Advokat akan mendampingi konsumen selama proses penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan, sehingga konsumen dapat merasa terlindungi dan memiliki panduan yang jelas dalam memperjuangkan hak-haknya.

Jika penyelesaian secara damai tidak tercapai, advokat juga siap membawa perkara tersebut ke ranah litigasi di pengadilan dengan tujuan menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari perusahaan asuransi. Lebih dari itu, advokat juga memiliki peran dalam mengusulkan perubahan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen dari berbagai praktik curang yang mungkin dilakukan oleh perusahaan asuransi. Dengan keahlian dan pengetahuan hukum yang mereka miliki, advokat dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya sistem asuransi yang lebih transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus menjamin hak-hak konsumen tetap terlindungi dari potensi penyelewengan atau penipuan yang dapat merugikan mereka.

Peran advokat sebagai penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada konsumen adalah krusial dalam upaya mencapai keadilan substantif. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi profesi advokat dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, advokat berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi proses peradilan (Zai et al., 2022).

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks asuransi, terkait maraknya praktik penipuan, merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian mendalam. Landasan hukum perlindungan konsumen telah tercantum dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Namun, implementasi UUPK di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks produk asuransi yang kompleks dan asimetri informasi antara konsumen dan perusahaan asuransi. Advokat memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen asuransi. Sebagai penegak hukum, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai pendidik hukum masyarakat. Advokat dapat memberikan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian asuransi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, advokat juga dapat berperan sebagai pengawas terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak etis dalam industri asuransi. Dalam konteks penipuan asuransi, advokat dapat memberikan berbagai bentuk bantuan hukum, mulai dari konsultasi hukum, perwakilan hukum dalam proses mediasi atau litigasi, hingga advokasi kebijakan yang dilakukan oleh advokat dapat berupa usulan perubahan regulasi, pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan asuransi, atau pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, peran advokat sangat krusial dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dalam industri asuransi. Advokat tidak hanya berperan sebagai pemebelanya kepentingan individu, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat dalam industri asuransi, di mana kepentingan konsumen dan perusahaan dapat seimbang.

REFERENSI

- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705–715.
- Elisabeth, Y. M. (2022). Implementasi Tingkat Kebutuhan Manusia Menurut Teori Maslow Pada Pekerja Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Employee Engagement. *Ekonomi & Bisnis*, 21(1).
- Geovanie, D. G., & Dana, K. B. R. A. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang. *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 1–12.
- Guntara, D. (2016). Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Issamsudin, M. (2018). Efektifitas perlindungan konsumen di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(4), 173–182.
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52–63.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *UNES Law Review*, 7(1), 169–183.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651–669.

- Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(1), 72–75.
- Ritonga, R. D. M. (2020). Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 71–88.
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Sendra, K. (2017). Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 5(1).
- Sinubu, S. (2013). Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi. *Lex Crimen*, 2(1).
- Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103–116.
- Zai, A., Buulolo, F. D. J., Taufiqurrahman, M., & Marbun, J. (2022). Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Retentum*, 4(2), 278–288.